



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat yang mendasarkan pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggung jawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, diperlukan kebersamaan setiap komponen masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam proses perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan;

c. bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur dalam wadah Penyelenggaraan Konsultasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
KONSULTASI PUBLIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Perangkat .....

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi 2 (dua) arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari Masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak peraturan perundangan-undangan, kelompok kepentingan ataupun masyarakat luas lainnya.
8. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah.
11. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Publik adalah pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Konsultasi Publik adalah mewujudkan sinergi antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Konsultasi Publik, adalah:
  - a. sebagai media pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - b. membuka .....

- b. membuka informasi terkait pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

Konsultasi Publik dapat diselenggarakan dalam rangka pengambilan kebijakan pada :

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penyusunan Propemperda; dan
- c. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 4

Penyelenggara Konsultasi Publik adalah Badan Publik perencana pembangunan, penyusun Propemperda, dan Pemrakarsa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 5

Penyelenggaraan Konsultasi Publik dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas melakukan pengkajian produk hukum daerah.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Konsultasi Publik

##### Pasal 6

- (1) Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan melalui mekanisme :
  - a. penyebarluasan .....

- a. penyebarluasan konsep kepada Masyarakat, melalui :
    1. pengunggahan ke dalam website Pemerintah Daerah;
    2. pengiriman surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian konsep beserta permintaan tanggapan dan/atau masukannya; dan/atau
    3. penyampaian dengan metode atau media lain yang mudah diakses Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
  - b. penyelenggaraan forum diskusi publik dalam rangka menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan.
- (2) Forum diskusi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal konsep disampaikan kepada Masyarakat.
  - (3) masukan dari Masyarakat menggunakan metode dan media lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3.
  - (4) Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komentar/catatan, penambahan dan/atau pengurangan.
  - (5) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, dilengkapi dengan identitas pengusul.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara Konsultasi Publik

#### Pasal 7

- (1) Badan Publik Penyelenggara Konsultasi Publik berhak untuk menolak usulan Masyarakat apabila tidak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan .....

(2) Badan Publik Penyelenggara Konsultasi Publik berkewajiban untuk :

- a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat;
- b. menjamin terselenggaranya forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Masyarakat secara aktif;
- c. menyampaikan informasi laporan hasil penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

### Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam erumusan/penyusunan perencanaan pembangunan, meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan;
  - b. penyusunan Propemperda; dan
  - c. pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.

## BAB V PEMANFAATAN HASIL KONSULTASI PUBLIK

### Pasal 9

- (1) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan dijadikan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Propemperda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Propemperda.
- (3) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Bupati.

BAB VI .....

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.


**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 1 Agustus 2018**

**BUPATI MALINAU**

  
**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 1 Agustus 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,**



**HENDRIS DAMUS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 48**

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALINAU NOMOR xx  
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan Demokratisasi akan tenwujud apabila terjalin kerjasama yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, dan Publik Tata pemerintahan yang baik, yaitu adanya jalinan Partisipasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi parameter terlaksananya demokratisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan akan menjadi prasyarat bagi Partisipasi Publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran Publik akan peran serta dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik. Kerjasama tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis, saling menghormati dan mendukung, sehingga pembangunan sistcm pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Malinau dapat diwujudkan. Guna terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka diperlukan adanya pengaturan dalam penyelenggaraan Konsultasi publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR